

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan (*Financial Report*)

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2004) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian yang berisi informasi semua aktivitas perusahaan. Jika dalam penyajiannya dilakukan dengan benar, maka laporan keuangan tersebut akan sangat berguna untuk siapa pun. Salah satu manfaatnya, yaitu digunakan dalam hal pengambilan keputusan seputar perusahaan yang dilaporkan tersebut.

Pengertian dari laporan keuangan atau *financial report* menurut Keiso dan Weygandt (2010), adalah media pengkomunikasian yang berisi informasi sebuah perusahaan kepada pihak diluar perusahaan, yang digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan (SAK, 2012) yaitu penyajian yang terstruktur yang berasal dari posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan sejarah yang dikuantifikasi ke dalam nilai moneter.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengertian laporan keuangan adalah suatu sarana pengkomunikasian yang berisi

informasi seputar perusahaan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai tujuan dengan berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan tahun 2012 yaitu, menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan yang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Menurut SAK (2012) Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Asset, kewajiban dan ekuitas merupakan unsur yang berhubungan secara langsung dalam hal mengukur posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan pendapatan dan beban merupakan 2 unsur yang terkait dalam hal pengukuran kinerja khususnya laba/rugi perusahaan.

2.1.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2012 yaitu:

- a. Dapat dipahami, artinya informasi yang tersaji dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh penggunanya.

- b. Relevan, artinya isi atau informasi dari laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan bagi penggunanya.
- c. Keandalan, artinya terbebas dari pernyataan yang menyesatkan pengguna dan kesalahan material.
- d. Dapat diperbandingkan, artinya informasi dalam laporan keuangan tahun ini dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.1.4 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SAK (2012), diantaranya yaitu:

- a. Investor

Mebutuhkan informasi guna membantu dalam menentukan keputusannya, apakah harus membeli, menahan, atau menjual saham tersebut. Informasi seputar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen akan lebih berpotensi untuk menarik minat investor.

- b. Karyawan

Karyawan lebih tertarik dengan hal yang mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam

memberikan balas jasa (gaji), imbalan pasca kerja (gaji pensiunan), serta kesempatan kerja.

c. Pemberi pinjaman (kreitor)

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi seputar keuangan perusahaan, karena dari hal tersebut reditor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman serta bunga pada waktu yang ditentukan, sehingga kreditor dapat menentukan apakah layak diberi pinjaman atau tidak.

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi tentang kemampuan perusahaan apakah dapat melunasi jumlah yang terutang pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan

Para pelanggan terlibat perjanjian jangka panjang atau bergantung dengan perusahaan, sehingga para pelanggan tertarik dengan informasi mengenai keberlangsungan hidup perusahaan.

f. Pemerintah

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya, sehingga pemerintah membutuhkan

informasi mengenai perusahaan agar dapat mengatur aktivitasnya dengan membuat sebuah kebijakan pajak dan sebagai dasar dalam penyusunan statistik pendapatan nasional dan statistik lain.

g. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi tersedianya lapangan pekerjaan dan hal tersebut akan sangat berarti bagi perekonomian nasional serta perlindungan kepada investor dalam negeri. Laporan keuangan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi, aktivitas dan perkembangan perusahaan.

Peraturan tentang kewajiban penyampaian informasi berdasarkan keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 1-E Kep-306/BEJ/07-2004, yaitu dalam rangka terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar serta efisien maka, perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan kepada Bursa tentang laporan berkala, laporan insidental dan melakukan *Public Expose*.

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pungutan yang bersifat wajib dan biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara (pemerintah) sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya.

Pengertian pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 yaitu suatu kontribusi wajib yang disetor ke Negara yang terutang oleh orang maupun badan, yang bersifat memaksa dan secara langsung tidak ada imbal balik dari Negara atas pajak yang di setor tersebut dan digunakan untuk kebutuhan Negara bagi kemakmuran rakyatnya.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) pajak ialah kewajiban untuk penyerahan sebagian kekayaan yang dimiliki ke kas Negara, dapat di sebabkan karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dapat memberi suatu kedudukan tertentu. Akan tetapi, tindakan tersebut bukan sebagai hukuman (sanksi) dan secara langsung tidak ada timbal baliknya dari negara untuk pembayar pajak (Resmi, 2014).

Pajak adalah iuran rakyat yang disetor ke dalam kas Negara dengan berdasar Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan,

akan tetapi langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara (Mardiasmo, 2011)

Jadi, pajak merupakan iuran yang wajib di setorkan/dibayarkan ke kas Negara dengan dasar Undang-Undang dan juga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum Negara, akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan.

Fungsi pajak menurut Pohan (2017) yaitu:

1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah seperti pembelian barang, pembangunan infrastruktur dan pemeliharannya (Sumarsan, 2013).

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak merupakan alat untuk mengukur pendapatan masyarakat dan kekayaan para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sereing menjadi pedoman dari sistem pajak untuk melindungi produk-produk perusahaan dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri di pasar Indonesia (Sumarsan, 2013).

3. Fungsi Alat Penjaga Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur stabilitas ekonomi. Contohnya: sebagian barang impor dari luar

negeri dikenakan pajak, hal tersebut berguna agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan lainnya. Fungsi lain yaitu pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan PPnBM terhadap barang mewah impor, guna menekan impor barang mewah yang nantinya berdampak pada neraca perdagangan (Pohan, 2017).

4. Fungsi retribusi Pendapatan

Dalam pembangunan infrastruktur (jalan raya, jalan kereta api, jembatan dll), pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan infrastruktur dapat terlaksana melalui dana yang berasal dari pajak dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia (Pohan, 2017).

Subjek pajak menurut Ilyas dan Burton (2013), meliputi:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi
- c. Badan Hukum

Badan hukum ialah sekumpulan orang atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha diantaranya; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiunan, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Lembaga dan bentuk

usaha lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia (WNA), orang pribadi yang berada di Indonesia tetapi tidak lebih dalam 183 hari dalam jangka 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat/berkedudukan di Indonesia untuk

2.1.3 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressivines*)

Dalam undang-undang perpajakan Indonesia saat ini, belum terdapat pengertian atau definisi yang jelas tentang perencanaan pajak, agresivitas pajak dan penghindaran pajak (Danny dan Darussalam, 2007). Namun beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba mendefinisikan agresivitas pajak, diantaranya menurut Frank *et al* (2009), Rusydi dan Martani (2014) dan Hadi dan Mangoting (2014).

Menurut Frank *et al* (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (illegal).

Agresivitas pajak ialah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Martani, 2014).

Sedangkan agresivitas pajak menurut Hadi dan Mangoting (2014), adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajak yang ditanggung, dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan menggunakan celah hukum.

Jadi, agresivitas pajak ialah suatu cara yang ditempuh oleh perusahaan dengan meminimalisir laba kena pajaknya, guna memperkecil kewajiban pajaknya.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari tindakan agresivitas pajak. Kelebihan dari tindakan agresivitas pajak menurut Hidayanti (2013) dalam Hadi dan Mangoting (2014), yaitu:

1. Kas yang dimiliki oleh pemegang saham dalam perusahaan menjadi besar dikarenakan pajak yang dibayarkan perusahaan ke Negara terjadi penghematan atau pengurangan.
2. Manajer mendapat bonus dari pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang telah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekurangan dari tindakan agresivitas pajak menurut Desai dan Dharmapala (2006), yaitu:

1. Perusahaan bisa saja mendapat sanksi dari fiskus pajak.
2. Menurunnya harga saham perusahaan, dikarenakan pemegang saham lain mengetahui tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajer dalam rangka *rent extraction*.

Kelebihan dan kekurangan agresivitas pajak ini mengharuskan manajer yang bertindak sebagai pembuat keputusan harus memperhitungkan tindakan yang diambilnya. Apabila keputusan yang di buat manajer menyebabkan kerugian, maka akan menyebabkan konflik antara manajer dan pemilik saham atau konflik keagenan (Hidayanti, 2013 dalam Hadi dan Mangoting, 2014).

Menurut Frank, et al (2009), tindakan agresivitas pajak terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance merupakan suatu usaha wajib pajak guna meminimalisir beban pajak. Cara melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan alternatif yang nyata (riil) yang dapat diterima oleh fiskus/pejabat pajak. Penghindaran pajak adalah

rekayasa pajak urusan pajak (*tax affair*) yang masih dalam lingkup Undang-Undang dan Peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008).

2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (riil). Dimana, cara yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan cara atau metode tidak dalam lingkup Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga cara tersebut tidak aman bagi wajib pajak (Frank *et al*, 2009).

2.1.4 Pengukuran Tingkat Agresivitas Pajak

Tingkat agresivitas pajak dapat diukur melalui beberapa perhitungan. Beberapa pengukuran tersebut diantaranya yaitu ETR atau *Effective Tax Rate*, CETR atau *Cash Effective Tax Rate* dan BTD atau *Book Tax Different*.

2.1.4.1 *Effective Tax Rate* (ETR)

Berdasarkan penelitian Hadi dan Mangoting (2014), memproksikan agresivitas pajak dengan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR), dapat menggambarkan perbedaan

antara laba buku dengan laba fiskal perusahaan (Frank et al, 2009). Apabila nilai ETR atau *Effective Tax Rate* tinggi, maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan agresivitas pajak yang rendah (Midiastuty dkk, 2017).

2.1.4.2 Cash Effective Tax Rate (CETR)

Midiastuty dkk, (2016) memproksikan agresivitas pajak dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Chan *et al*, (2010) *cash effective tax rate* digunakan untuk mengetahui keagresifan perencanaan pajak perusahaan, yang dapat dihitung dari mengakomodasikan jumlah kas pajak perusahaan. Apabila nilai CETR atau *Cash Effective Tax Rate* tinggi maka, semakin rendah agresivitas pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang rendah (Midiastuty dkk, 2017).

2.1.4.3 Book Tax Different (BTD)

Perhitungan *Book tax different* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara laba berdasarkan buku dengan pendapatan pajak terhadap total asset perusahaan (Martinez dan Gilliard, 2014). Perhitungan *Book Tax Different* terbagi menjadi dua, yang pertama berdasarkan Manzon dan Plesko (2002) yang dikenal dengan *Book Tax Different Manzon-Plesko* (BTD_MP). Kedua berdasarkan Desai-Dharmapala (2006), yang kemudian

dikenal dengan Book Tax Different Desai-Dharmapala (BTD_DD).

Menurut Midaistuty dkk (2017), apabila nilai BTD atau *Book Tax Different* tinggi maka, semakin mengindikasikan agresivitas pajak yang tinggi pula.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan CETR sebagai proksi dari variabel agresivitas pajak, karena *Cash Effective tax Rate* (CETR) lebih dapat memproksikan agresivitas pajak yang akan diteliti pada penelitian ini. Selain itu masih jarang ditemukan penelitian tentang agresivitas pajak yang menggunakan proksi CETR terutama pada perusahaan Keuangan dan Perbankan.

Salah satu perbedaan kepentingan yang ada pada perusahaan terjadi antara, pemegang saham satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan komposisi saham yang dimiliki berbeda-beda.

2.1.5 Kepemilikan Saham Perusahaan

Struktur kepemilikan saham menurut Dallas (2004) terbagi menjadi dua bentuk yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Struktur kepemilikan saham, merupakan distribusi kekuasaan dan pengaruhnya dari aktivitas operasional suatu perusahaan.

2.1.5.1 Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar atau *contrated ownership* menurut Aryani (2011) dalam Hadi dan Mangoting (2014), yaitu perusahaan yang kepemilikan sahamnya relative menyebar (merata) ke publik. Dalam kepemilikan menyebar, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004).

Gilberg dan Idson (1995), mengungkapkan bahwa perusahaan yang kepemilikan sahamnya menyebar memberikan imbalan lebih besar kepada manajer dari pada perusahaan yang memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi.

2.1.5.2 Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi yaitu sebagian besar saham yang ada pada perusahaan dimiliki oleh sebagian kelompok, atau jumlah saham dominan dimiliki oleh satu pihak saja dalam perusahaan (Aryani, 2011 dalam Hadi dan Mangoting, 2014).

Menurut Thimoty (2010) kepemilikan saham terkonsentrasi, merupakan gambaran tentang kelompok pemegang saham yang mempunyai hak suara paling besar dibanding kelompok pemegang saham yang lainnya.

La Porta (1999) mengungkapkan bahwa, dilihat dari piramida kepemilikan saham yang ada pada perusahaan,

pemegang saham mayoritas atau kepemilikan saham dengan terkonsentrasi memperoleh kekuatan yang lebih besar dan tidak proporsional dibanding yang lain. Karena, dalam kondisi tersebut pemegang saham terkonsentrasi lebih dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh manajer, misalnya untuk menekan manajer guna mengurangi biaya pajak, bahkan pemegang saham terkonsentrasi dapat menikmati sendiri manfaat pajak tersebut.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, kepemilikan terkonsentrasi merupakan gambaran tentang kelompok pemegang saham yang dominan dari perusahaan. Pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi mengindikasikan hak suara yang besar, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan manajer salah satunya kebijakan mengurangi biaya pajak.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kepemilikan terkonsentrasi karena, perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi lebih dianggap berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut berdasar pada penelitian Midiastuty dkk, (2016) dan Midiastuty dkk, (2017).

Good corporate governance sangat diperlukan oleh perusahaan, salah satunya perusahaan Keuangan dan Perbankan. Fungsi dari *good corporate governance* yaitu agar perencanaan

perusahaan salah satunya perencanaan pajak dapat perberjalan dengan baik.

2.1.6 *Good Corporate Governance*

2.1.6.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik menurut Indra dan Ivan (2006), adalah suatu sistem yang meliputi hubungan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan *stakeholders* lainnya. Sulistyanto dan Wibisono (2008), berpendapat bahwa *good corporate governance* ialah sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan agar terciptanya nilai tambah bagi *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

Menurut Ningsih dan Mildawati (2017), *Good Corporate Governance* ialah sistem yang bertujuan agar kinerja perusahaan berjalan dengan baik dan untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajer, pemegang saham, dewan direksi dan *stakeholders* lainnya yang memiliki tujuan agar terhindar dari kecurangan-

kecurangan dalam hal manajemen perusahaan dan perusahaan memiliki kinerja yang baik.

Manfaat bagi perusahaan, jika menerapkan *good corporate governance* menurut IICG dalam Setiawan (2009), yaitu:

1. Meminimalkan teori keagenan (*agency teory*)

Pemegang saham selama ini menanggung biaya akibat pelimpahan wewenang kepada manajer. Biaya tersebut dianggap kerugian karena, manajer mementingkan kepentingan pribadi dengan menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaan ataupun pengeluaran (biaya) yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada berupa biaya pengawasan. Biaya yang dikeluarkan tersebut lebih dikenal dengan *agency cost*. Biaya ini dapat ditekan sekecil mungkin dengan cara, menyusun struktur dan pembagian fungsi yang baik.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Nilai positif untuk kreditor dapat terjadi ketika perusahaan dalam keadaan sehat dan dikelola dengan sebaik mungkin. Hal tersebut dapat meminimalisir biaya modal yang seharusnya di tanggung oleh perusahaan dalam mengajukan pinjaman.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Perusahaan yang memiliki kinerja baik, akan menarik minat para investor guna untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Indikator utama yang investor lihat sebelum menginvestasikan modalnya ke perusahaan yaitu kualitas dewan komisarisnya. Hal ini semakin terbukti ketika investor melakukan investasi jangka panjang.

4. Meningkatkan citra perusahaan

Pemegang saham akan merasa senang dan puas dengan kinerja perusahaan yang baik. Karena, kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan dividen dan *shareholders value*.

2.1.6.2 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012) terdapat beberapa unsur dalam *good corporate governance* yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan korporasi. Unsur-unsur dari *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus menyajikan informasi yang material, relevan, mudah diakses masyarakat dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Tidak hanya hal tersebut, perusahaan juga harus mengungkapkan

informasi tentang perusahaan yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku maupun yang tidak disyaratkan oleh undang-undang. Perusahaan juga harus memiliki inisiatif mengungkapkan informasi-informasi yang sekiranya dapat membantu pemegang saham, kreditur serta *stakeholders* lainnya dalam hal pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tingkat pertanggungjawaban orang maupun badan. Pentingnya akuntabilitas digunakan agar tercapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan, dan terkelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak terkait salah satunya pemegang saham. Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, wajar, baik dan benar.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas ialah pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terkait. Perusahaan harus dapat memelihara kesinambungan usaha jangka panjangnya dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, dengan berpedoman pada undang-undang serta

melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Jika keseluruhan hal tersebut terjaga dengan baik maka, perusahaan akan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Independensi adalah suatu keadaan yang dikatakan netral atau dengan kata lain tidak dikendalikan maupun terikat oleh pihak manapun. Perusahaan harus terorganisir, sehingga unit-unit dalam perusahaan tidak saling mendominasi satu sama lain dan tidak diintervensi oleh pihak lainnya.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Dalam berhubungan dengan pemegang saham maupun pihak lainnya, perusahaan harus bertindak dengan wajar dan setara. Maksudnya, perusahaan tidak boleh hanya berpiak pada satu pemegang saham saja maupun satu pihak saja, akan tetapi perusahaan harus bertindak setara pihak satu dengan lainnya.

2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi *good corporate governance* terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal

(Sutedi, 2012). Faktor internal dapat dipengaruhi dari dalam perusahaan diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya dalam suatu perusahaan (Shien *et al*, (2006) dalam Winanda (2009).

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Wening, 2007). Dengan adanya kepemilikan saham institusional, akan lebih mendorong terhadap kinerja manajemen pada suatu perusahaan dalam hal peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Karena, pada dasarnya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan memiliki kekuasaan yang dapat digunakan guna mendukung kinerja manajemen ataupun sebaliknya.

2. Kepemilikan manajerial

Merupakan salah satu dari mekanisme *good corporate governance* dari pihak internal perusahaan, yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost*.

Caranya dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer yang ada pada perusahaan (Pratiwi, 2015).

Manajer merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu manajer harus mengambil keputusan yang tepat dalam peningkatan kekayaan pemegang saham (Christiawan dan Taringan, 2007). Sedangkan kepemilikan manajerial menurut Mc William dan Sen (1997) dalam Hadi dan Mangoting (2014), adalah keadaan yang muncul karena adanya peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain manajer memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Jadi, kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer, atau dengan kata lain manajer memiliki peran ganda, yaitu bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut sekaligus sebagai manajer.

3. Komisaris independen

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan terkait, sehingga tidak

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan bisa mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif antara pemegang saham satu dengan lainnya (Ningsih dan Mildawati, 2017).

Sedangkan menurut Prakosa (2014) adanya peran dewan sebagai alat pengawasan bagi perusahaan diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dalam hal mengurangi tindakan pajak agresif.

Komisaris independen memiliki tugas utama menurut Ariyani (2014) yaitu (1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis besar rencana kerja perusahaan, kebijakan pengendalian resiko yang akan dihadapi perusahaan, anggaran tahunan dan rencana usaha perusahaan, menetapkan sasaran kerja yang akan dituju, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta mengawasi penggunaan modal, investasi dan penjualan asset perusahaan. (2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat dan para anggota dewan direksi perusahaan, serta menjamin proses pencalonan dewan direksi yang transparan dan adil. (3) Memonitoring dan mengawasi masalah kepentingan pada manajer, anggota dewan direksi dan anggota

dewan komisaris perusahaan. (4) Memonitoring pelaksanaan *governance* dan mengaddakan perubahan yang dirasa perlu dilakukan. (5) Memantau proses efektifitas komunikasi dan keterbukaan yang dilakukan perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, yang memiliki tugas yaitu sebagai penengah antara pemegang saham dengan manajer perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi dan pengambilan keputusan perusahaan juga tidak melanggar hukum yang berlaku.

4. Ukuran komite audit

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab guna perusahaan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk patuh terhadap perpajakan.

Dengan keberadaan komite audit didalam suatu perusahaan, dapat meminimalisir pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang kurang tepat, sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen akan berkurang, khususnya kecurangan

untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Siallagan dan Machfoez (2006), dalam Annisa dan Kurnianingsih (2012).

Sedangkan faktor dari eksternal dipengaruhi dari luar perusahaan yang meliputi, pemegang saham (investor), pemberi pinjaman (kreditur) dan lembaga yang mengesahkan legalistas.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan proksi komisaris independen dari *good corporate governance*. Peneliti menggunakan proksi komisaris independen dari *good corporate governance*, karena *good corporate governance* memiliki peran dalam perencanaan pajak perusahaan, dimana agresivitas pajak itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pajak. *Good corporate governance* sangat penting bagi perusahaan, karena pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Selain variabel kepemilikan terkonsentrasi, proksi dari *good corporate governance* yaitu proporsi Komisaris independen terdapat faktor lain yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan dengan agresivitas pajak. Faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu *size* atau ukuran perusahaan.

2.1.7 Size atau Ukuran Perusahaan

Size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan, yang dapat dilihat dari

nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, total asset dll (Widjadja, 2009 dalam Hadi dan Mangoting, 2014). Dari hasil penggolongan perusahaan dapat dibandingkan antara perusahaan dengan skala besar, skala kecil maupun menengah. Perusahaan dengan skala besar dapat membayar ahli pajak dibandingkan dengan perusahaan pada kategori lain, yang nantinya berguna untuk mengelola pajak perusahaan.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa *size* atau ukuran perusahaan merupakan skala untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan yang salah satu cara pengukurannya dapat menggunakan Ln Total Aktiva.

Size atau ukuran perusahaan menurut Magreta dan Poppy (2009), dapat diukur menggunakan perhitungan dari total aktiva. Total aktiva merupakan, harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan baik saat tertentu maupun periode tertentu, sehingga total aktiva dijadikan variabel indikator *size* (Midiastuty dkk, 2016).

$$Size = \ln \text{ Total Aset}$$

Logaritma natural total asset sebagai proksi dari *size* karena, total asset lebih stabil dibandingkan dengan aspek lain yang ada pada perusahaan seperti kegiatan operasional yang sangat terpengaruh oleh naik turunnya *supply* dan *demand*.

2.1.8 Rasio Keuangan

Rasio menurut Munawir (2002) merupakan gambaran atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Rasio keuangan merupakan, alat analisa yang memberikan gambaran keadaan tentang baik buruk suatu perusahaan. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini yaitu, untuk membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan ukuran tertentu yang telah diakui sehingga, hasil dari analisisnya layak untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut ialah *leverage* dan *profitability*. Semakin rendah nilai *leverage* maka menunjukkan, semakin rendah pula ketergantungan perusahaan dengan pihak kreditur. Sedangkan semakin tinggi nilai dari *profitability*, mengindikasikan bahwa semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola asset sehingga menghasilkan laba.

Macam-macam rasio keuangan berdasarkan dari tujuannya terbagi menjadi 3 yaitu (Kasmir, 2010):

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

membayar hutang (kewajiban) jangka pendeknya dan membantu perusahaan dalam manajemen modal kerjanya (Kasmir, 2010).

2. Rasio *Leverage*

Menurut Rianto (2001) *leverage* adalah indeks yang memperlihatkan seberapa besar perusahaan bertumpu pada pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal pembiayaan asset pada perusahaan.

Leverage menurut Syamsuddin (2001) dalam Hadi dan Mangoting (2014), merupakan salah satu rasio keuangan yang artinya rasio yang menjelaskan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang, baik pokok maupun bunganya. *Leverage* digambarkan sebagai alat ukur melihat berapa asset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri.

Kesimpulannya, *leverage* ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang maupun bunganya. Atau seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang dari pada menggunakan modal sendiri. Macam-macam dari rasio *leverage* menurut Raharjaputra (2009) yaitu:

a. *To debt to total assets ratio*, merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan semua aset yang dimiliki (Munawir, 2002). Dapat digambarkan dalam rumus:

$$TD\ to\ TA = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *To debt to equity ratio*, merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki (Midiastuty dkk, 2017). Dapat digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Rasio profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola asset sehingga menghasilkan laba keuntungan (Kasmir, 2010).

Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (2007), profitabilitas ialah tingkat pengembalian atas

investasi (*return on investment*) yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asset perusahaan.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan pengertian dari profitabilitas adalah gambaran mengenai kemampuan pengelolaan asset perusahaan sehingga nantinya menghasilkan laba. Rasio profitabilitas terbagi menjadi dua. Pertama, rasio profitabilitas yang berhubungan dengan penjualan. Kedua, rasio profitabilitas yang berhubungan dengan investasi (Munawir, 2002).

Rasio profitabilitas yang berhubungan dengan investasi, mencakup:

a. *Return on assets*. *Return on assets* menurut Midiastuty dkk (2016) merupakan rasio untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan berdasarkan laba operasional/EBIT dari total asset perusahaan.

Rumus dari *Return on assets* (ROA) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{EBIT/Laba Operasional}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return on equity*, merupakan rasio untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan berdasarkan tingkat laba

dari modal perusahaan (Kasmir, 2010). Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EAT}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. *Return on investment*, merupakan rasio untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan berdasarkan tingkat laba dari total aktiva perusahaan (Kasmir, 2010). Rumusnya yaitu:

$$ROI = \frac{EAT}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi dari rasio keuangan yaitu *leverage* dan *profitability*. Peneliti mengambil dua variabel tersebut karena dianggap lebih bisa memproksikan hubungan dengan agresivitas pajak. Untuk mengetahui nilai dari *leverage*, peneliti menggunakan perhitungan *To Debt To Equity Ratio* atau DER. Sedangkan untuk mengetahui nilai dari *profitability*, peneliti menggunakan perhitungan ROA atau *Return On Assets*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Hasil
1	Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014)	-Variabel dependen: Agresivitas pajak. -Variabel independen: Struktur kepemilikan, komposisi dewan, kepemilikan manajerial, <i>size</i> , LEV dan ROA.	Struktur kepemilikan dan <i>size</i> , berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel komposisi dewan, kepemilikan manajerial, LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2	Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suratna, Rini Indriani dan Sarry Irawati Putri (2016)	-Variabel dependen: Agresivitas pajak. -Variabel independen: Kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan.	Kepemilikan pengendali, ukuran komite audit, profitabilitas, dan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
3	Pratana P. Midiastuty, Eddy Suratna dan Putri Maretha	-Variabel dependen: Agresivitas pajak. -Variabel independen: Kepemilikan terkonsentrasi, ukuran komite audit, direktur	Ukuran komite audit, <i>leverage</i> dan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan terkonsentrasi, direktur


	Ramdhan (2017)	independen, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan.	independen, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
4	Winda Fitria Ningsih dan Titik Mildawati (2017)	-Variabel dependen: Agresivitas pajak. -Variabel independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan public, proporsi komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan meneliti Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, *Good Corporate Governance*, *size* dan Rasio Keuangan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Keuangan dan Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).

2.3 Kerangka Pemikiran

Perancangan model dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu, agar nantinya lebih memudahkan dalam memahami konsep penelitian ini dan mengetahui arah dari hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Dimana peneliti menggunakan variabel kepemilikan terkonsentrasi dan mengambil 1 proksi dari *good corporate governance* yaitu proporsi Komisaris independen. Sedangkan variabel di luar kedua variabel tersebut yaitu *size* atau ukuran perusahaan. Serta untuk rasio keuangan peneliti menggunakan 2 proksi yaitu *leverage* dan *profitability*, yang keseluruhan variabel tersebut digunakan untuk meneliti hubungannya dengan agresivitas pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

———— = Parsial
 - - - - = Simultan

Keterangan:

Variabel kepemilikan terkonsentrasi (X1), proporsi Komisaris independen (X2), *size* (X3), *leverage* (X4), dan *profitability* (X5) merupakan variabel independen. Ke lima variabel independen tersebut digunakan untuk melihat hubungan dengan variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y). Serta X6 digunakan untuk melihat hubungan antara keseluruhan variabel independen secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak.

2.4 Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu dan berdasar pada penjabaran sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Persentase kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika $\geq 50\%$ dari jumlah seluruh saham yang disetor pada suatu perusahaan dan dimiliki oleh sebagian kelompok atau dengan kata lain sebagian besar saham yang ada pada perusahaan dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (OJK 2014).

Pemegang saham yang terkonsentrasi menandakan hak suara yang besar. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham terkonsentrasi maka akan lebih mempunyai pengaruh untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan, salah satunya kebijakan untuk mengurangi biaya pajak (Timothy, 2010). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chan *et al*, (2010) dalam konteks perusahaan non keluarga, yang menemukan adanya pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha1: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho1: Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2.4.2 Pengaruh proporsi Komisaris independen terhadap agresifitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang bertindak sebagai penengah, agar tidak terjadi asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer (Sabli dan Noor, 2012).

Menurut Ying (2011) keberadaan komisaris independen dalam perusahaan mempunyai dampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan sendiri.

Menurut Harto dan Puspita (2014), komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham perusahaan, sehingga komisaris independen tersebut akan memperjuangkan ketaatan pajak agar dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang bisa saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) studi yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha2: Proporsi Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho2: Proporsi Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2.4.3 Pengaruh *size* terhadap agresifitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Size (ukuran perusahaan) merupakan penggolongan besar kecilnya suatu perusahaan yang bisa diukur dari total asset, nilai pasar saham maupun kapitalisasi pasar (Lanis dan Richardson, 2012).

Menurut Siefgried (1972) dalam teori kekuasaan politiknya berpendapat bahwa, semakin besar skala suatu perusahaan maka didalamnya terdapat banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sumber daya yang berkualitas tersebut manajer akan menggerakkannya untuk tujuan memanipulasi proses politik dan mengatur segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Watts dan Zimmerman (1986), pada teori biaya politiknya yang berisi semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin menjadi sorotan dari calon investor sehingga hal tersebut akan menarik perhatian dari pemerintah. Dari adanya hal tersebut maka pajak yang akan disetor ke kas Negara menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Diantari dan Ulupui (2016), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa terdapat

pengaruh *size* terhadap tindakan agresivitas pajak studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha3: *Size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho3: *Size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2.4.4 Pengaruh *leverage* terhadap agresifitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Menurut Kasmir (2010) rasio *leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya dana yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang.

Leverage menurut pendapat Midiastuty dkk (2017), merupakan kewajiban jangka panjang dan akan menimbulkan hutang yang kemudian akan menimbulkan biaya, yang berupa biaya bunga. Biaya akan menyebabkan berkurangnya kewajiban perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula agresivitas pajaknya.

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013), serta penelitian Marfu'ah (2015) juga menyatakan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha4: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho4: *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2.4.5 Pengaruh *profitability* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), *profitability*, merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya sehingga menghasilkan laba.

Masyarakat dan pemerintah yang bertindak sebagai regulator akan memperhatikan perusahaan yang memiliki laba yang besar, sehingga hal tersebut menyebabkan naiknya biaya politik

yang salah satunya yaitu pengenaan pajak perusahaan (Midiastuty dkk, 2016). Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Watts dan Zimmerman (1986), yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi laba suatu perusahaan maka akan semakin berpotensi pula kecenderungan untuk menggunakan pemilihan metode akuntansi yang tepat yang dapat mengurangi laba. Pengurangan laba akan berdampak pada biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin berkurang.

Dalam penelitian Midiastuty dkk, (2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh *profitability* terhadap agresivitas pajak, studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha5: *Profitability* berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho5: *Profitability* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2.4.6 Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, proporsi komisaris independen, *size*, *leverage* dan *profitability* terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Dari penelitian yang dilakukan Timothy (2010) semakin besar kepemilikan saham terkonsentrasi pada perusahaan maka, menandakan hak suara yang besar pula dan lebih mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan, yang salah satunya keputusan tentang kebijakan dalam mengurangi biaya pajak. sehingga kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Harto dan Puspita (2014), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemegang saham dan akan memperjuangkan ketaatan pajak agar dapat mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Watts dan Zimmerman (1986), berpendapat pada teori biaya politiknya bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka, suatu entitas tersebut akan semakin dilihat oleh calon investor sehingga menarik perhatian pemerintah. Dari hal tersebut maka akan semakin besar pajak yang disetor ke kas Negara. Sehingga perusahaan memiliki kecenderungan melakukan tindakan

agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Madiastuty dkk (2017), menyatakan bahwa *leverage* akan menimbulkan biaya baru yaitu biaya bunga sehingga akan berdampak pada berkurangnya kewajiban perusahaan atau dengan kata lain semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Madiastuty dkk (2017), menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah dan calon investor akan memperhatikan perusahaan yang memiliki laba tinggi. Hal tersebut akan membuat biaya politik yaitu salah satunya pengenaan pajak perusahaan.

Berdasarkan hipotesis yang telah dijabarkan diatas maka untuk mengetahui pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, proporsi komisaris independen, *size*, *leverage*, dan *profitability* terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

Ha6: Kepemilikan Terkonsentrasi, Proporsi Komisaris Independen, *Size*, *Leverage* dan *Profitability* berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Ho6: Kepemilikan Terkonsentrasi, Proporsi Komisaris Independen, *Size*, *Leverage* dan *Profitability* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.